

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa.; adapun masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa; 2) Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana ke depan tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini Menginventarisasi, Mensistematisasi dan menilai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan penyertaan modal BUMDesa terdiri dari: Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 2) Aturan hukum pidana yang ada pada saat ini dirasa belum cukup untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga kebijakan hukum pidana harus merumuskan Peraturan Tindak Pidana Korupsi yang baru agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan pengembalian kerugian Negara dan penjatuhan hukuman mati dalam keadaan tertentu dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi yakni Jumlah kerugian Negara melebihi dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Kejahatan dilakukan dalam keadaan wabah penyakit atau bencana alam, Mempengaruhi perekonomian Negara, dan Sarana Publik dan fasilitas kesehatan selain itu perlunya diberlakukan sanksi pidana kerja paksa untuk Narapidana Korupsi yang tidak dapat membayar uang paksa atas kerugian yang dibuatnya dan tidak kalah penting mengembalikan KPK seperti sediakala. Saran Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya sehingga perlunya upaya langsung dari masyarakat untuk mengawasi ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dan jika ada temuan maka harus segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.

Kata Kunci, Tindak Pidana Korupsi, penyertaan moda, BUMDes

ABSTRACT

This research aims: 1) To determine and analyze the regulation of criminal acts of corruption in capital investment activities of village-owned enterprises; 2) To find out and analyze future Criminal Law Policy regarding the legal settlement of Corruption Crimes in Capital Participation Activities in Village-Owned Enterprises; The problems in this research are: 1) How are Corruption Crimes Regulated in Capital Participation Activities in Village-Owned Enterprises; 2) What will be the future Criminal Law Policy regarding the Legal Settlement of Corruption Crimes in Capital Participation Activities in Village-Owned Enterprises? The research method used is the normative juridical research method and the approach used is the Conceptual Approach and the Legislative Approach. Analysis of legal materials used in this research. Inventory, systematize and assess legal materials used in this research. The data analysis used is a qualitative approach to primary and secondary data. The results of the research show that 1) Regulation of Corruption Crimes in BUMDesa capital participation activities consists of: Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 6 of 2014 concerning Villages and lastly amended by Law Number 3 Year 2024 Regarding the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Republic of Indonesia Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B113/F/Fd.1/05/2010 and Jampidsus Letter Number 765/F/Fd.1/04/2018 2) The current criminal law regulations are deemed insufficient to eradicate Corruption Crimes so that criminal law policy must formulate new Corruption Crime Regulations so that they can provide a deterrent effect to perpetrators of criminal acts and the return of State losses and the imposition of the death penalty in certain circumstances can be applied to perpetrators of criminal acts of corruption, namely the amount of State losses exceeding Rp. 1,000,000,000,- (One Billion Rupiah), Crimes committed in situations of disease outbreaks or natural disasters, Affecting the State's economy, and Public Facilities and health facilities. Apart from that, it is necessary to apply the criminal sanction of forced labor for Corruption Convicts who cannot pay forced money for losses which he made and it is no less important to return the KPK to normal. Suggestions: Corruption is a very dangerous criminal act, so direct efforts from the public are needed to monitor whether or not there are suspected criminal acts of corruption and if there are any findings, they must be immediately reported to law enforcement officials.

Keywords, Corruption Crimes, capital investment, BUMDes